

**PANDANGAN DAN PERAN MUI KAB. SUBANG
TERHADAP PERDA NO. 10 TH 2002
TENTANG (IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN)
BAB II PASAL 3 bb CLUB MALAM DI KAB. SUBANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IZZUDDIN
03370282

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING
1. SITI FATIMAH, SH. M.Hum
2. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2008

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara : Izzuddin

Kepada.

Yth: Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalmualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Izzuddin
NIM : 03370282
Judul : Pandangan dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No. 10 Th. 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam Di Kab. Subang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Shapar 1429 H.
29 Februari 2008 M.

Pembimbing

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 150260463

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara : Izzuddin

Kepada.
Yth : Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalmualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara.

Nama : Izzuddin
NIM : 03370282
Judul : Pandangan dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No. 10 Th. 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam Di Kab. Subang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalmualikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 18 Shapar 1429 H.
29 Februari 2008 M.

Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150256649

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/5/2008

Skripsi Dengan Judul

: Pandangan dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No. 10 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam Di Kab. Subang.

Yang di persiapkan dan disusun oleh

Nama : Izzuddin

NIM : 03370282

Telah di munaqasyahkan pada : 17 Maret 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Siti Fatimah, S.H, M.Hum

NIP: 150 260 463

Pengaji I

Drs. Oman Faturehman, sw
NIP: 150 222 295

Pengaji II

Drs. H. Abdul Majid, AS
NIP: 150 192 830

Yogyakarta, 9 Rabi' al- Awwal 1429 H

17 Mart 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan



Yudhiantoro, M.A., ph.D

NIP: 150 240 524

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan buat orang terdekat di sekitar penyusun seperti:

1. Ibu, Bapak dan Semua keluarga yang telah memberikan dorongan semangat dan rasa optimisme dalam setiap masalah. Khususnya kedua kakakku. Atas berkat kasih sayang mereka lah sehingga penyusun mampu menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan
2. Kang Masykur dan Agus Iswanto yang telah berusaha membimbing penyusun menjadi orang tegar dalam menghadapi berbagai macam problema
3. Kawan-kawan PERSADA, INSAN BPC, IPMKS DAN KAPMI yang menjadi teman-temanku ketika aku berada di Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

من راء منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبسانه وإن لم يستطع فبقلبه،

وذلك أضعف الإيمان

IR

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup maka dengan lisannya, lalu jika tidak sanggup pula (dengan lisannya) maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)¹



¹ Ahmad Najai, *323 Hadis dan Syair untuk Bakal Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1984), hlm. 36

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
R <small>۰</small> R	Alif	tidak dilambangkan
R <small>۱</small> R	Bā'	B	Be
R <small>۲</small> R	Tā'	T	Te
R <small>۳</small> R	Śā'	Ś	es titik atas
R <small>۴</small> R	Jim	J	Je
R <small>۵</small> R	Hā'	H	ha titik di bawah
R <small>۶</small> R	Khā'	Kh	Ka dan ha
R <small>۷</small> R	Dal	D	De
R <small>۸</small> R	Žal	Ž	zet titik di atas
R <small>۹</small> R	Rā'	R	Er
R <small>۰</small> R	Zai	Z	Zet
R <small>۱</small> R	Sīn	S	Es

R _ش R	Syīn	Sy	Es dan ye
R _ص R	Šād	Ş	es titik di bawah
R _ض R	Dād	D̄	de titik di bawah
R _ط R	Tā'	T̄	te titik di bawah
R _ظ R	Zā'	Z̄	zet titik di bawah
R _ع R	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
R _غ R	Gayn	Ḡ	Ge
R _ف R	Fā'	F̄	Ef
R _ق R	Qāf	Q̄	Qi
R _ك R	Kāf	K̄	Ka
R _ل R	Lām	L̄	El
R _م R	Mīm	M̄	Em
R _ن R	Nūn	N̄	En
R _و R	Waw	W̄	We
R _ه R	Hā'	H̄	Ha
R _ء R	Hamzah	... ' ...	Apostrof
R _ي R	Yā	Ȳ	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

Rمتعَّدين م ditulis muta‘aqqidīn

Rعَدَّة R ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

Rهَبَة R ditulis hibah

Rجزِيَّة R ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Rنَعْمَةُ اللَّهِ R ditulis ni'matullāh

Rزَكَةُ الْفَطْرِ R ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

Y R (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ R ضَرَبَ

ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh Rفَهِمَ ditulis *fahima*

— R (dammah) ditulis u contoh Rكَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

R جاهلية  ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

R يسعي  ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

R مجيد  ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

R فروض  ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai


R بينكم  ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

R قول  ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

R انتم  ditulis *a'antum*

R اعدت  ditulis *u'iddat*

R لئن شكرتم  ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن R ditulis *al-Qur'ān*

القياس R ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس R ditulis *asy-syams*

السماء R ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض R ditulis *zawīl al-furūd*

هل السنة R ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى
بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
علي محمد واله وصحبه اجمعين

Dengan mengucapkan *dzikir* kepada Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dan Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menurunkan ajaran Islam keR dunia ini sebagai kehidupan bagi manusia, sehingga dengan ajaran Islam-Nya manusia dapat menyandang predikat sebagai “*insan kamil*”. Shalawat dan salam semoga tercurakan kepada habibullah Muhammad. SAW yang menjadi pembimbing dan suri tauladan bagi ummatnya, yang telah menghantarkan peradaban Islam dengan akhlakul karimah, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

Atas berkat rahmat Allah hidayah serta Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pandangan Dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No 10 Th. 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan Bab II Ps 3 bb Club Malam di Kab. Subang**, Meskipun masih banyak kekurangan, karena sangat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Tulisan ini hanyalah sebagian kecil dari pembahasan tentang kebijakan-kebijakan Perda yang berada di Kab. Subang yang *natural*, *realistik* dan *komprehensif*.

Tak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu atas selesainya skripsi ini, baik berupa tenaga maupun pikiran, terutama kepada beliau:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Makhrus, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik
4. Ibu Siti Fatimah, SH. M.Hum. dan Bapak Rizal Qosim, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, karena berkat arahan, saran dan bimbingannya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi
5. Ayahanda H. Oni Fathoni dan Ibunda Hj. Latifah tersayang, terima kasih yang tak terhingga, yang telah merawat dan mendidik penyusun dari kecil hingga sekarang dengan penuh kesabaran. Dan berkat do'a dan dukungan mereka baik itu berupa moral maupun materiil sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu masukan dan kritikan yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 28 Shapar 1429 H.
6 Maret 2008 M.

Penyusun

IZZUDDIN
NIM: 03370282

ABSTRAK

Terjadi banyak pelanggaran dalam praktek club malam di Kab. Subang yang disebabkan karena adanya Perda No. 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam bab II pasal 3 bb mengenai club malam yang kurang baik mengenai peraturan dan sanksinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh club malam di Kab. Subang sudah mencapai pada tingkatan memprihatinkan karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan dan peran MUI Kab. Subang dalam memberikan masukan yang membangun terhadap Peraturan Daerah ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, langkah-langkah yang digunakan dalam analisis datanya dengan menggunakan metode induktif. Dan dalam prakteknya, langkah yang di tempuh adalah dengan mengumpulkan data-data mengenai pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap Perda Kab. Subang No. 10 Th. 2002 bab II pasal 3 bb mengenai club malam.

Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap perda Kab. Subang No. 10 Th. 2002 bab II pasal 3 bb mengenai club malam adalah dengan mengumpulkan buku-buku dan data-data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi yang terkait dengan pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap Perda Kab. Subang mengenai club malam

Hasil penemuan mengungkapkan bahwa MUI Kab. Subang sebenarnya sudah berproses untuk membentuk seruan, nasehat dan fatwa terhadap Perda No. 10 Th. 2002 dalam bab II pasal 3 bb mengenai club malam, bahkan berharap Perda untuk di refisi lagi dan ketika bulan Ramadhan praktek tersebut harus di tutup total selama satu bulan penuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM PERDA NO. 10 TH. 2002 TENTANG IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN BAB II PASAL 3 bb CLUB MALAM DI KAB. SUBANG	
A. Asas Hukum Perda No 10 Th. 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan Bab II Psl 3 bb Club Malam	20

B. Tujuan Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan Bab II Psl 3 bb Club Malam	22
C. Sistem pembuatan Perda Kab. Subang	25
D. Gambaran Perda No 10 Th. 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan Bab II Psl 3 bb Club Malam Di kab. Subang	32

BAB III: GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. SUBANG

A. Kondisi Umum Kab. Subang	36
1. Letak Geografis dan Sejarah Kab. Subang.....	36
2. Kondisi Sosial, Budaya dan Politik Kab. Subang	43
3. Gambaran Praktek Club Malam Di Kab. Subang	46
B. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang	48
C. Tugas, Fungsi dan Kedudukan MUI Kab. Subang	54
D. Sistem Pembuatan Fatwa MUI Kab. Subang	56

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN DAN PERAN MUI KAB. SUBANG TERHADAP PERDA NO 10 TH. 2002 TENTANG IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN BAB II PASAL 3 bb CLUB MALAM DI KAB. SUBANG

A. Pandangan MUI Kab. Subang dan Argumentasinya Terhadap Perda Mengenai Club Malam Di Kab. Subang	61
B. Peran MUI Kab. Subang Terhadap Pemerintahan Mengenai - Perda Club Malam di Kab Subang	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA 85

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang timbul di dalam masyarakat Kab. Subang semakin urgen, baik dalam hal sosial, budaya, politik dan hukum yang dapat mengakibatkan konflik, sehingga sering kali terjadi kesalah-pahaman yang imbasnya dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat, baik yang mewakili pribadi atau golongan. Hal semacam itu terjadi karena kurangnya kordinasi dan pemahaman-pemahaman yang berbeda antar individu atau golongan, terlebih lagi respon masyarakat ketika ditetapkannya peraturan-peraturan baru.

Sejak ditetapkannya undang-undang Republik Indonesia tentang otonomi daerah yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 32, yang dinyatakan dalam pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, yang berisi tentang negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 18A). Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 B).¹

Dalam konteks pasal di atas (sebelum di amandemen), Bagir Manan mengatakan bahwa pasal ini mengatur mengenai “Pemerintahan Daerah”, bukan

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18 sebelum di amandemen

“Pemerintahan di Daerah”.² Berlandaskan undang-undang diatas, pemerintah daerah memiliki hak penuh atas daerahnya tanpa campur tangan pemerintahan pusat apalagi setelah terjadinya amademen tahap kedua terhadap pasal 18 di atas yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang telah menghasilkan beberapa poin yang dapat membawa kabar baik bagi Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya undang-undang di atas dimana tokoh-tokoh daerah itu Khususnya di wilayah pemerintahan Daerah Tingkat II Kab. Subang pada akhirnya dapat merumuskan dan membuat perubahan-perubahan penting yang sangat bermakna bagi kehidupan komunitas daerah itu sendiri, dengan ditetapkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah mendapatkan kebebasan dari intervensi politik pusat dan mendapatkan kebebasan untuk merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma lokal.³

Hal tersebut penting mengingat bahwa besarnya intervensi (campur tangan) pusat sebagaimana tercermin pada politik masa Orde Baru,⁴ kalau kita melihat ketika masa Orde Baru pemerintah pusat cenderung mengecilkan peran agen lokal (daerah) dalam proses memunculkan perubahan yang lebih luas terhadap daerahnya, kebijakan-kebijakan yang dimiliki pemerintah lokal hanya dianggap pemberi respon, bahkan kadang-kadang selalu dimentahkan oleh pemerintah pusat dan dianggap sebagai penghambat kebijakan dari pusat, dengan

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarga Negaraan dan Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 130

³ Tim Anggota Perumus Peraturan Daerah. Dinas Kearsipan Kab. Subang., Edo Sasmito, bertempat di Pemda Kab. Subang tanggal 21 Juli 2007

⁴ Bob Sugeng DKK, *Etika Politik Dan Demokrasi, Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*. Cet 1, (Salatiga: Pustaka Percik, 2006), hlm. 9

kata lain Pemerintahan Daerah lebih cendrung *Sumuhun Dawuh* (patuh/tunduk), sebenarnya kebijakan Pemerintah Daerah langsung dihadapkan pada permasalahan yang *riil*.⁵

Dalam konteks dan inspirasi yang memungkinkan mereka mencari penyelesaian-penyelesaian yang berada di daerahnya. Dari ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa di dalam amandemen UUD 1945 telah diberikan garis-garis sebagai berikut: Sentralisasi, Desentralisasi dan Deskonsentrasi.⁶ Sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa untuk menetapkan segala peraturan-peraturanya demi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya masing-masing.⁷

Setelah melihat fenomena permasalahan yang timbul di Daerah, Pemerintahan Daerah dianggap perlu untuk membuat, mengatur dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakatnya, sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan yang biasa disebut Peraturan Daerah (PERDA). Dengan berbagai macam pertimbangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum (khalayak banyak), Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,⁸ untuk sementara ini dalam menetapkan peraturan di wilayah banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam menetapkan Peraturan Daerah seperti halnya menyadur Perda dari Daerah lain, bahkan ada yang membuat dan

⁵ Mantan Sekda Kab. Subang Aris Sumarna, di Subang, pengelola Perpus Daerah Subang tanggal 20 Juli tahun 2007

⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, hlm.135

⁷ Mantan Sekda Kab. Subang Aris Sumarna, di Subang, pengelola Perpus Daerah Subang tanggal 20 Juli tahun 2007

⁸ Dedi Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Daerah Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 19

merumuskan sendiri dengan cara meminta masukan-masukan dari lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat yang kemudian dimusyawarahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian disyahkan oleh pemerintah sebelum di sosialisasikan ke masyarakat.

Akan tetapi permasalahan yang timbul dalam Peraturan Daerah, Kab. Subang ketika ada usulan tidak menanggapi dengan serius, sehingga ketika usulan-usulan dianggap hanya isapan jempol (dihiraukan), dimana peraturan yang diterapkan hanya menguntungkan salah satu pihak, hingga terjadilah berbagai macam gerakan-gerakan yang menentang peraturan tersebut, sebagaimana yang terjadi di Kab. Subang ketika Pemerintah Daerah menetapkan Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II pasal 3 bb club malam.⁹

Setelah Perda di atas ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Subang, banyak mendapatkan kecaman dari berbagai macam pihak, seperti organisasi kemasyarakatan, elemen Mahasiswa dan Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang, akan tetapi bentuk usaha apapun yang dilakukan oleh elemen masyarakat tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Pemerintah setempat. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh tentang praktik kegiatan tersebut sudah banyak mengalami pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi dalam Peraturan Daerah tersebut tidak ada peraturan dan sanksi hukuman yang jelas dan tegas bagi pengusaha dan pengunjung yang melanggar, tapi dalam Perda No 10 tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai

⁹. Sekertaris HMI Cabang Kab. Subang, Koko Imran Rosadi, tanggal 28 Juli 2007

club malam di Kab. Subang hanya mengatur pajaknya saja.¹⁰ Dari kelonggaran Peraturan Daerah tersebut berakibat menjamurnya usaha-usaha yang berkaitan dengan Peraturan Daerah di atas, salah satu yang paling menonjol adalah club-club malam yang kenyataanya bukan hanya dikonsumsi oleh orang dewasa bahkan sering juga terlihat anak-anak usia sekolah (SMP dan SMA), dan sering meresahkan masyarakat di sekitarnya, seperti melakukan praktek perzinahan, minum-minuman keras dan narkoba di dalam praktek club malam.¹¹

Dari realitas Peraturan Daerah di atas, kita banyak menemukan norma-norma yang bertentangan dengan adat ketimuran dan memperluas sendi-sendi kemaksiatan seperti: perzinahan, minum-minuman keras dan narkoba, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Namun Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang yang berlandaskan agama Islam dan hukum Islam jelas-jelas menolak praktek seperti perjudian, perzinahan (tempat prostitusi) dan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits di bawah ini:

رِبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْكُمْ تَفْلِحُونَ. (المائد: 9) ¹² RPT(9)

¹⁰ Sekertaris MUI Kab. Subang Edi Mulyadi Wijaya,. Tanggal 29 Maret 2007

¹¹ Observasi Praktek Club Malam di Sepanjang Jalan Pantura Kab. Subang, 13 Mei 2007

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Pentashih, Penafsir dan penerjemah Al Quran, 1994), Surat: al-Maedah ayat: 9, hlm 176

لَعْنَ اللَّهِ الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَاقِهَا وَمُبَتَاعُهَا وَبَانِعُهَا وَعَاصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْلُولَةُ

RTPRF¹³FRPT. إلَيْهَا (رواَهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ ماجِهَ عَنْ إِبْنِ عُمَرٍ).

Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk.

Dan minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan, khususnya masyarakat Subang. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah juga menegaskan :

RTPRF¹⁴FRPT درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang sendiri tidak dapat berbuat banyak karena Negara kita berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Majelis Ulama Indonesia Daerah Kab. Subang hanya dapat memberikan masukan, himbauan dan menjembatani ketika ada permasalahan antara masyarakat dengan Pemerintah. Dalam pembahasan skripsi ini penulis meneliti kasus yang berada di Kab. Subang mengenai Perda No 10 Thn 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan bab II pasal 3 bb mengenai Club Malam yang perlu ditinjau oleh

¹³ Departemen Agama RI, *Himpunan-himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm. 154

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 84.

Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang dan perannya di Kab. Subang dengan judul:

Pandangan Dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No.10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Ps. 3 bb Club Malam. Di Kab. Subang.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan MUI Kab. Subang terhadap Perda tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai club malam di Kab. Subang?
2. Bagaimana peran MUI Kab. Subang terhadap pemerintah tentang Perda Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai club malam Di Kab. Subang?

C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Ingin mengetahui bagaimana Pandangan MUI Kab. Subang terhadap Perda tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai club malam di Kab. Subang

2. Ingin mengetahui peran MUI Kab. Subang terhadap Pemerintah terhadap Perda tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kab. Subang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kab. Subang tentang pandangan dan peran MUI Kab. Subang dalam menyikapi Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai Club Malam di Kab. Subang
3. Sebagai bahan Dokumentasi bagi penulis dan sekaligus dapat menambah khasanah intelektual

D. Telaah Pustaka.

Masalah yang timbul dalam Peraturan Daerah kerap timbul di masyarakat, baik yang kontra maupun yang pro, sejauh ini yang penulis tahu belum ada yang membahas atau meneliti mengenai Majelis Ulama Indonesia di Kab. Subang yang berkaitan dengan masalah Perda di wilayah ini. Sebenarnya permasalahan ini kerap sekali timbul ketika ada peraturan baru, oleh karena itu penulis akan mencoba untuk mengangkat satu permasalahan dengan judul: **Pandangan dan Peran MUI Kab. Subang Terhadap Perda No.10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II pasal 3 bb Club Malam.**

Adapun beberapa karya yang dapat dijadikan referensi dan sudah dibaca penulis yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Otonomi Daerah yaitu karya B. Hestu Cipto Handoyo yang berjudul *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan HAM (Memahami proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)* yang menitik beratkan kajiannya pada sistem kepemerintahan beserta dengan undang-undangnya.¹⁵

Peraturan Daerah Kab. Subang yang dibuat oleh pemerintah Kab. Subang yang menitik beratkan mengenai perturan-peraturan daerah yang berada di Kabupatenan Subang. buku-buku tentang Majelis Ulama Indonesia seperti *Himpunan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan wilayah Majelis Ulama, seperti prosedur penetapan fatwa.¹⁶

Disamping itu, referensi yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang Peraturan Daerah Kab. Subang, dalam hal ini penulis hanya mengambil beberapa Perda yang berkaitan dengan pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang Ketentuan izin usaha. Seperti daerah lainnya, di Kab. Subang juga tidak jauh berbeda setelah pemerintah mengeluarkan Perda. No. 10. Tahun 2002. Perda di atas meliputi Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan yang didalamnya mengandung beberapa Peraturan-peraturan Daerah. Akan tetapi karena banyaknya pembahasan Perda, maka penulis hanya mengambil salah satu permasalahan yang ada didalam Perda No.10 tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan yaitu dalam Bab II Pasal 3 bb Club Malam.

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, hlm. 323

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5

Sedangkan pembahasan tentang otonomi daerah penulis akan banyak merujuk dari buku-buku yang berkaitan dengan sistem operasional Peraturan Daerah dan buku-buku yang berkaitan tentang dinamika politik lokal di Indonesia, dalam hal ini penulis banyak membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah lokal. Disamping itu juga memaparkan tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah.

Antara lain buku yang dikarang oleh Dedi Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin yang berjudul *Otonomi Daerah Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah* yang akan kami jadikan sebagai sumber data, dalam buku ini pada prinsipnya adalah aplikasi dari konsep desentralisasi yang kini tidak lagi sekedar menjadi wacana yang menarik, tetapi sudah menjadi tekad bangsa kita untuk mewujudkan sistem Otonomi Daerah.¹⁷

Dengan demikian pada penyusunan skripsi ini penyusun melakukan penelitian mengenai Pandangan dan Peran MUI Kab. Subang terhadap Perda No. 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam Pasal 3 bb club malam yang pada pokok masalah berbeda dengan beberapa penulis di atas.

E. Kerangka Teoritik.

Pemerintahan Daerah lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri yang telah diatur oleh undang-undang 1945 yang kemudian

¹⁷ Dedi Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Daerah Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12

undang-undang tersebut di amandemen menjadi undang-undang No. 5 tahun 1974, lalu di amandemen lagi menjadi UU No. 22 tahun 1999¹⁸ dan Undang-Undang tersebut di amandemen lagi menjadi UU No. 32 Th. 2004 tentang otonomi daerah. Terkait dengan undang-undang di atas dengan istilah “Pemerintahan Daerah”, lebih tepat digunakan untuk menyebut satuan pemerintah di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri yang mempunyai hak mengatur dan mengurus pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹⁹

Agar Pemerintahan Daerah berjalan dengan semestinya perlu adanya kesepakatan-kesepakatan dari berbagai macam golongan untuk bersama-sama bernaung dalam lingkungan organisasi masyarakat daerah yang mereka dirikan guna menuju satu tujuan bersama. Isi kesepakatan bersama itulah, baik yang telah disepakati sebelumnya ataupun yang baru disepakati dalam perjalanan selanjutnya dan kemudian dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA). Seperti Perda No 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha kebudayaan dan Kepariwisataan dalam Bab II pasal 3 bb club malam di Kab. Subang.

Manusia sebagai mahluk individu sekaligus mahluk sosial sering dihadapkan pada realitas-realitas sosial yang cukup urgen, terutama menyangkut usaha untuk kesejahteraan, keaamanan dan kelangsungan hidup. Realitas ini menimbulkan pemikiran adanya sebuah peraturan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, penghidupan yang layak, perlindungan dan lain sebagainya sehingga diperlukan satu peraturan-peraturan yang dapat mewakili

¹⁸ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *UUD Otonomi Daerah*, (Jakarta: Fokus Media, 2006), hlm. 26

¹⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, hlm .129

kepentingan berbagai macam pihak dan dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Karena latar belakang sosial dan agama yang berbeda-beda, masyarakat akan memiliki sikap dan nilai yang berbeda pula.²⁰ Seperti masyarakat Kab. Subang ketika memandang mengenai Perda No 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan dalam Bab II pasal 3 bb club malam. Yang termasuk salah satu dari pasal di atas, bahwa agama Islam memandang lain ketika dalam praktek club malam banyak sekali praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti praktek perjudian, tempat prostitusi, konsumsi barang memabukkan dan suara musik yang terdengar keras pada malam hari sehingga mengganggu ketenangan masyarakat di daerah sekitarnya. Dimana praktek tersebut dalam agama Islam dilarang, seperti yang sudah di jelaskan dalam sumber Hukum Islam, yaitu:

Rبِّيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعْكُمْ تَفْلِحُونَ. (المائدة: ٩) RTPRF²¹ FRPT

Untuk melaksanakan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kemasyarakatan, maka pemerintah membuat satu peraturan yang dinamakan dengan Perda. Sebelum Perda disahkan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan

²⁰ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu Sosial)*. (Bandung: ERESCO, 1995), hlm. 219

²¹ Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surat* , (Semarang: CV. Toha Putra, 2002), surat al-Maidah ayat 90 hlm 176.

sebagai aturan, sebelumnya meminta pertimbangan dari berbagai macam pihak, seperti halnya organisasi kemasyarakatan, pemuka agama yang kemudian di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu Peraturan Daerah yang banyak mengalami Pro dan Kontra dalam masyarakat biasanya yang berkaitan dengan kemaksiatan seperti halnya club malam. Akan tetapi penulis akan mengangkat permasalahan Perda yang berada di Kab. Subang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Majelis Ulama Indonesia kabupaten Subang yang kerap kali merasa kurang puas tentang Perda tersebut. Karena dalam hal ini MUI Kab. Subang bertujuan untuk menjadi kontrol yang berlandaskan pada peraturan-peraturan keagamaan.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang adalah satu lembaga independen keagamaan jelas-jelas menentang dengan ditetapkannya Perda di atas dengan mengambil dalil dari usul fiqh:

دروع المفاسد مقدم على جلب المصالح²²

Implementasi MUI Kab. Subang dalam menentang Perda tersebut sudah banyak melakukan langkah-langkah antara lain: usulan-usulan ke Pemerintah Daerah, surat ke Bupati, dan himbauan langsung ke masyarakat untuk mengurangi praktik-praktek kemaksiatan dan penutupan club malam ketika bulan puasa.

Yang lebih ironisnya ketika Club Malam banyak melakukan pelanggaran, tidak ada sanksi khusus dari pihak yang berwenang, didalam Perda No 10 Th.

²² Departemen agama RI, *Himpunan Fatwa-Fata MUI*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 156.

2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan Dan Kepariwisataan dalam Bab II pasal 3 bb club malam, isinya hanya mengatur faktor administratifnya saja (pajak), tidak tertulis hukuman bagi yang melanggarinya, sehingga penulis sengaja meminta pandangan dan peran yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia daerah Kab. Subang.

MUI Kab. Subang menilai Perda di atas dengan menggunakan basis teori fiqh dan usul fiqh, salah satu konsep yang paling penting dalam kajian hukum Islam adalah menggunakan konsep *maqasid al-ayari'ah*. Dimana konsep tersebut adalah salah satu faktor penting penetapan hukum dalam Islam.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya mempelajari tentang peraturan-peraturan daerah, dalam hal ini Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Kab. Subang yang salah satunya berisi tentang club malam.

Syarat mutlak dalam penulisan karya ilmiah adalah dengan menggunakan metode, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang bertujuan memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Untuk lebih memahami dan memudahkan persoalan yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui gambaran-gambaran yang jelas, penulis berusaha menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

²³ Amir Mu'alem dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed, 1 Cet, 2, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 5

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (empiris) yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap pemerintah di Kab. Subang khususnya yang berkaitan dengan Perda Club Malam, kemudian disusun secara sistematis.

Pengolahan data yang diperoleh tersebut bersifat non-statistik dengan alasan penelitian menggunakan aspek deskriptifnya saja, penyusun hanya memaparkan realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis dan diinterpretasi.²⁴

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dapat dibagi menjadi tiga bagian

1) *Interview atau wawancara*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara (Interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁵

Dalam penelitian ini, interview dilakukan terhadap ketua MUI Kab. Subang tentang pandangan dan peran MUI terhadap Perda Izin Usaha

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung:: Tarsito, 1994), hlm. 139

²⁵ Lex J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.135

Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kab. Subang dalam Bab II Ps 3 bb Club Malam.

Selain itu, interview ini berguna untuk mengungkap data lebih banyak dengan melakukan wawancara bersama orang-orang yang dianggap penting dan kompeten dalam upaya optimalisasi data penelitian.

2) *Metode Dokumentasi*

Documentary research adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data atau fakta yang disusun secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu, yang berupa catatan resmi, seperti himpunan perundang-undangan (Perda), laporan-laporan, surat-surat pernyataan, surat-surat keterangan dan bahan-bahan lainnya.²⁶

Tujuan penulis menggunakan metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan atau mencari keterangan tentang pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap perda Kab. Subang tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai club malam serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) *Observasi*

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, didukung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berhasil diamati.²⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: kurnia kalam semesta, 2003), hlm.12

²⁷ *Ibid*, hlm. 11

tentang kondisi Kab. Subang mengenai pelaksanaan Perda club malam yang berada di wilayah Kab. Subang.

Dalam realitasnya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh club-club malam, mulai dari izin operasional bahkan sampai pelaksanaan yang tidak sesuai dengan batasan-batasan izin yang dikeluarkan oleh peraturan tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang secara tidak langsung relevan dengan kajian ini dan dianggap sebagai data penunjang, seperti himpunan fatwa-fatwa MUI, Peraturan Otonomi Daerah, dan yang lainnya.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang disebut juga metode pengolahan data mengandung pengertian menguraikan atau memperjelas data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan guna menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis dengan menggunakan data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya non statistic. Analisis data kualitatif yaitu data yang dianalisis dengan metode deskripsi analisis dari data hasil observasi, interview maupun dokumentasi dengan metode berfikir yang sistematis sehingga dapat dijadikan laporan yang baik.

Metode induktif adalah cara berfikir dari hal-hal yang khusus dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dibahas, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Kemudian metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret lalu digeneralisasikan sehingga mempunyai sifat umum.²⁸

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang Tinjauan Umum Perda No 10 Th 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam di Kab. Subang, meliputi Asas Hukum Perda No 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam, Tujuan Perda No 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam, Sistem pembuatan Perda Kab. Subang, Gambaran Perda No 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam Di Kab. Subang.

Bab Ketiga berisi Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang meliputi: Kondisi Umum Kab. Subang, terdiri dari: Letak geografis, sejarah Kab. Subang dan Kondisi sosial, budaya dan politik Kab. Subang, Gambaran Praktek Club Malam Di Kab. Subang. Pembentukan Majelis Ulama

²⁸ Suharsimi Arkinto, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada karya, 2004), hlm. 234

Indonesia di Kab. Subang, Tugas, Fungsi dan Kedudukan MUI Kab. Subang, Sistem Pembuatan Fatwa MUI Kab. Subang.

Bab Keempat berisi tentang Analisis Pandangan dan peran MUI Kab. Subang terhadap Perda No 10 Th. 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan Bab II Pasal 3 bb Club Malam di Kab. Subang meliputi: Pandangan MUI Kab. Subang dan Argumentasinya terhadap Perda tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai Club Malam di Kab. Subang, dan Peran MUI Kab. Subang terhadap pemerintah tentang Perda Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai Club Malam di Kab. Subang.

Bab Kelima berisi Penutup yang meliputi: kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, akhirnya dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang mengenai Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Keperiwisataan dalam Bab II pasal 3 bb mengenai dilegalkannya club malam adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang dengan jelas-jelas tidak menyetujui atas dilegalkannya club malam menjadi Peraturan Daerah, karena dalam Perdanya tidak ada peraturan mengenai praktek club malam yang jelas dan tegas apalagi peraturan mengenai sanksinya yang begitu penting. Sehingga menimbulkan di dalam praktek club malam yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti melakukan praktek minum-minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bahkan ada yang sampai melakukan praktek prostitusi, perjudian dan masyarakat merasa terganggu dengan suara musik yang terdengar keluar pada malam hari. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang mengadukan kepada MUI Kab. Subang untuk melakukan tindakan kepada pemerintah Kab. Subang.

Setelah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang melihat Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam Bab II Pasal 3 bb mengenai club malam dan praktek di lapangan banyak sekali pelaksanaannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Subang sesuai dengan landasan Hukum Islam melihat Perda tersebut di anggap sebagai penyebab merusak dunia khususnya di wilayah Kab. Subang, MUI Kab.

2. Peran Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang terhadap Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam bab II pasal 3 bb mengenai Club Malam di Kab. Subang adalah memberikan nasehat surat seruan kepada Pemda Kab. Subang agar Perda tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai Club Malam di Kab. Subang di refisi kembali, karena setelah diteliti dan di tinjau oleh MUI Kab. Subang penyebab adanya praktik prostitusi, pesta minuman beralkohol dan perjudian di dalam praktik club malam di Kab. Subang adalah tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan apalagi mengenai sanksinya. Melalui peranannya tidak berhenti sampai disitu saja, Majelis Ulama Indonesia Kab. Subang berusaha lagi untuk menutup praktik hiburan malam seperti dikotik khususnya club malam dan yang sejenisnya, ketika bulan Puasa saja. Setelah pemerintah Kab. Subang menerima nasehat dan surat seruan, maka pemerintah Kabupaten Subang langsung mengabulkan keinginan MUI Kab. Subang untuk menutup praktik club malam yang lebih umumnya mengenai praktik tentang hiburan malam selama bulan puasa. Dengan alasan, karena menghormati orang islam yang melakukan ibadah puasa, tapi mengenai Perda tentang club malam dan praktiknya diluar bulan puasa masih berjalan dengan seperti biasa.

Dan peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten juga menjaga agar tidak ada undang-undang atau praturan-peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang sesuai dengan landasan Sumber Hukum Islam tetap akan berusaha menjegal Peraturan Daerah Kabupaten Subang mengenai club malam. Meskipun usahanya hanya baru bisa menutup praktek club malam yang pada umumnya mengenai praktek tentang hiburan malam dan sejenisnya ketika bulan puasa saja, tapi belum sampai tahap penghapusan mengenai Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam Bab II pasal 3 bb mengenai club malam. Tapi untuk mengontrol dan pengoperasiannya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang melakukan kerjasama dengan kepolisian Kabupaten Subang untuk beroprasi agar untuk menutup praktek club malam dan umumnya mengenai praktek yang berkaitan dengan hiburan malam di Kab. Subang, untuk menindak pelanggar praktek tersebut ketika bulan puasa penuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dari ulasan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran untuk para akademisi maupun praktisi, khususnya bagi masyarakat Kab. Subang dan pada umum masyarakat luas. Demikian yang menjadi saran-saran penulis:

1. Upaya pemenuhan keadilan mengenai undang-undang atau peraturan-peraturan khususnya Peraturan Daerah yang berada di Kabupaten Subang, tentunya harus diikuti oleh semua elemen masyarakat. Karena salah satu tujuan utama cita-cita pemerintah Kabupaten Subang

Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang harus diperluas lagi kerjasamanya dengan organisasi Islam lainnya, bahkan dianjurkan juga menjalin kerjasama dengan organisasi non-muslim, karena untuk memperkuat argumennya ketika memandang permasalahan di pemerintah seperti Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan mengenai club malam yang bertentangan dengan sebagian masyarakat dan dengan ajaran Islam yang jelas-jelas hukumnya. Dan setelah mendapatkan argumen dari berbagai kalangan elemen masyarakat, maka mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat Subang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang bisa dapat merubah suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ajaran Islam, mengenai peraktek club malam.

2. Meskipun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang tidak bisa masuk dalam sebuah sistem pemerintahan dalam memutuskan kebijakan. Alangkah lebih baiknya sebuah kebijakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang bisa dapat masuk dalam sebuah sistem kepemerintahan Subang, karena

peran ulama di mata masyarakat sangat dekat dan kental ketika berada di masyarakat kabupaten Subang.

Yang harus diutamakan adalah menyoroti kepada pemerintah Kabupaten Subang agar lebih memperhatikan lagi sebuah Peraturan Daerah tentang praktek club malam ketika melihat praktek di lapangannya, agar menimbang kembali imbas yang terjadi di masyarakat luas mengenai tentang praktek club malam di Kab. Subang apakah membawa dampak yang positif atau negatif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang. Jangan sampai pemerintah Kabupaten Subang mendapatkan penghasilannya mendapat pajak dari praktek tersebut, tapi yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Subang adalah mengenai isi Perda dan melihat langsung praktek club malam di lapangannya. Karena permasalahan Perda yang sudah dijelaskan di atas sangat penting sekali untuk ditinjau dari perspektif Hukum Islam mengenai masalah kemaslahatannya, sehingga Perda tersebut perlu diteliti kembali secara serius dan melakukan perbaikan-perbaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAPTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadits

Agama, Departemen *al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang; CV. Toha Putra, 2002.

Agama, Departemen Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2003

Najai, Ahmad, *323 Hadis dan Syair untuk Bakal Dakwah*, Jakarta; Pustaka Amani, 1984

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Mu'alem, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran, Hukum Islam*, Ed, 1 Cet, 2, Yogyakarta; UII Press Indonesia, 2001

Rasjid, Sulaiman, *Fikh Islam, Hukum Fikh Lengkap*, Cetakan Ke 35, Bandung; Sinar Baru Algensindo; 2002

Ridwan, Nurkholik, Artikel Lepas, *Taswirul Afsar; Jurnal refleksi Pemeikiran keagamaan dan kebudayaan*, Jakarta Selatan, LAKPESDAM NU, 2007

Yafi, Ali *Mimbar Hukum, aktualisasi hukum Islam "Kearah Kotekstualisasi Fiqh"*, Jakarta;Al Hikmah; 1993

C. Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta; kurnia kalam semesta, 2003

Agama, Departemen Republik Indonesia, *Pedoman Dasar MIU*, jakarta: 2000

Bahasa, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta;Balai Pustaka Edisi ketiga 2001

Cansil, CST, *pokok-pokok pemerintahan daerah*, Jakarta: Rinka Cipta.1991

Dalam Negri, Departemen Republik Indonesia, *UUD Otonomi Daerah*, Jakarta: Fokus Media. 2006

Fatwa lengkap lihat dalam." *Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7/ munas VII?Majelis Ulama Indonesia/II/2005. tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.*" Dalam [htt: /www. Majelis Ulama Indonesia. or. id/Majelis Ulama Indonesia/ fatwa phphd; 137, akses 1 Juli 2007.](http://www.Majelis Ulama Indonesia. or. id/Majelis Ulama Indonesia/ fatwa phphd; 137, akses 1 Juli 2007.)

Hajar, Ibnu, *Tata negara*, cet ke 1, Kelaten; Intan pariwara. 1986

Hamka, Rusdi, *pribadi dan martabat Pprof. Dr Hamka*, Jakarta: pustaka panjimas. 1981

Hestu Cipto, B. Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarga Negaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya 2003

Humas Kabag, Kab Subang, *Masa Kepimpinan Drs. Eep Hidayat*, Subang; hauled Adi Perdana, 2005

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hamka> Diakses tanggal 7 juli 2007

Maskun, Sumitro, *Otonomi Daerah di Indonesia Visi Misi lembaga Kajian Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Perekonomian dan keuangan daerah; 2001

Muzhar M Atho, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia ; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, INIS 1993

Moleong Lex J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya:2004

Peneliti, Badan Sejarah Kabupaten Subang, *Hari Jadi Kabupaten Subang*, Pemerintah DTII Subang. 1997

Penerangan, Departemen Republik Indonesia, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia* Jakarta 1985

Pamuji. S, MPA, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, cet ke 4, Jakarta: Bina Aksara:1989

Qodri, Ahmad A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial, Mencari Jalan Keluar*, cet ke 1 yogyakarta, LkiS, 2000

Siroj Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, cet. 1. Bandung; Mizan, 2006

Supriadi, Dedi Bratakusuma dan Dadang solihin, *Otonomo Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Suharsimi, Arkinto *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosada karya; 2004.

Suradinata Ermaya, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet, 1, Bandung: Ramadan .1998

Syaeful, H.M. Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. 2004

Ulama, Majelis Indonesia, *Surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-634/Majelis Ulama Indonesia / X / 1997. www.theceli/ dokumen/ produk/ lain/ Majelis Ulama Indonesia mekanisme*. Htm Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2007

-----, Majelis Indonesia, *Mukodimah Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, Pedoman Penetapan Fatwa*. Jakarta; Sek Majelis Ulama Indonesia 1986.

-----, Majelis Indonesia Sususnan Pengurus, "WWW. Majelis Ulama Indonesia. Or. Id," akses Pada Tanggal 27 Juni 2007.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum di amandemen

Winarno, Surahmad, *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Zaienal, Said Abidinl, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Pancur Siwah, 2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA